



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2424 /2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AL IKHLAS** Dusun Cijatihilir Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Nomor : 14/DKM/V/2007 tanggal 31 Mei 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
b. bahwa Raudlatul Athfal **AL IKHLAS** yang beralamat di Dusun Cijatihilir Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal **AL IKHLAS**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 21 Juni 2007



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan



**DEWANTARA PIMPINAN DAERAH
GERAKAN USAHA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM (GUPPI)
KABUPATEN SUMEDANG**

Jalan Cut Nyak Dhien No. 53 Telp. (0261) 203076 Sumedang

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN USAHA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM
(G U P P I)
KABUPATEN SUMEDANG**

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 53 Telp. 0261-203076 Sumedang

P I A G A M P E N D I R I A N

Nomor : 117/DPD-GUPPI/Smd/V/2012

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI) Kabupaten Sumedang, dengan ini memberikan izin pendirian kepada: RA/MI/MTs/MA-TPA/MDA/PONPES :

Nama : RA AL-IKHLAS

No. Register : 31

Alamat : Jln/Kampung : Dsn. Cijatihilir

Kel/Desa : Jatimekar

Kecamatan : Situraja

Kabupaten : Sumedang

Propinsi : Jawa Barat

Didirikan pada : Tahun 2007

Organisasi/Lembaga/Badan : DPD GUPPI Kabupaten Sumedang

Kepada RA/MI/MTs/MA-TPA/MDA/PONPES tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Departemen Agama di masing-masing tingkatan.

Sumedang, 15 Mei 2012

Ketua

Drs. H. ABDUL MU'IN